



**PELAKSANAAN PASAL 31 TENTANG FUNGSI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA
SIHUIK-HUIK KECAMATAN ANGKOLA
SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

SALLIM SAPUTRA

1610300032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PEMBIMBING I**

PEMBIMBING II

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
A.n Sallim Saputra
Lampiran : 5 (Lima) Eksamplar

Padangsidimpuan, 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Sallim Saputra** yang berjudul **Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sihuik-Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafriz Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermira Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sallim Saputra
NIM. : 16 103 00032
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / HTN
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa Di Desa Sihuik-Huik
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten
Tapanuli Selatan.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 2023
Pembuat pernyataan



Sallim Saputra
NIM: 16 103 00032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sallim Saputra
NIM. : 16 103 00032
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sihuik-Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Juli 2023
Yang menyatakan,



Sallim Saputra
NIM. 16 103 00032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Sallim Saputra
NIM : 16 103 00032
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Sihuk-huik
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli
Selatan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

Dr. Almatnjar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005

Hendra Gunawan, M.A
NIP 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 20 Juli 2023/09.30 WIB
Hasil /Nilai : 80
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,36
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 2954/Un.28/D/PP.00.9/09/2023

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa Di Desa Sihuik-Huik
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli
Selatan**

Ditulis Oleh : Sallim Saputra
Nim : 16 103 00032
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/HTN

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, September 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sallim Saputra
Nim : 1610300032
Judul Skiripsi : **Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sihuik-Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dimana hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh Peneliti bahwa di Desa Sihuik-huik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum diketahui apakah mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 31. PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sihuik-huik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi pasal 31 tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Desa di Desa Sihuik-huik. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan kelembagaan masyarakat dan mengenai undang-undang, dimana peneliti dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Desa di Desa Sihuik-huik. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sihuik-huik. Instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan anggota BPD. Analisis data menggunakan membercheck, dan triangulasi.

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 31 PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD di Desa Sihuik-huik sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya ideal. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan peraturan seperti pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan desa dengan kepala desa telah dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan memantau kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena kurangnya pemahaman anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anggota BPD sendiri banyak yang sudah lanjut usia sehingga tidak memahami tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Faktor Pendukung: Masyarakat, Pola hubungan masyarakat, Pendapatan, sistem pemilihan anggota BPD. Faktor Penghambat: Sarana dan Prasarana, Masyarakat dan BPD belum memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku, Belum ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait fungsi BPD dan hubungan komunikasi belum terjalin dengan baik.

Kata Kunci: Desa, Masyarakat, Efektivitas, Peraturan, Pemerintahan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad saw, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sihuik-Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Khoiruddin Manahan, M.H, sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Pembimbing II dan, Bapak Syafri Gunawan, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Asiah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih untuk Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Irwan Efendi, dan untuk Ibunda Tercinta Nur Hasanah Siagian.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari keluarga HTN 2016: yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta do`a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik atas semua dukungan dan motivasi kepada penulis dari teman-teman seperjuangan.

Padangsidempuan, Juli 2023
Penulis

Sallim Saputra
NIM. 1610300032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Desa	9
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9
a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	9
b. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	11
c. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 12	
B. Kajian Terdahulu	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Metode Pendekatan	21
D. Sumber Data	22
E. Metode Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data	24
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Sihuik-huik	27
1. Kondisi Geografis	28
2. Iklim.....	30
3. Struktur	30
4. Kondisi Ekonomi di Desa Sihuik-huik	31
5. Kondisi Sosial	33
B. Pembahasan.....	36

1. Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	36
a. Fungsi Legislasi	38
b. Fungsi Pengayom	41
c. Fungsi Pengawasan	46
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	51
a. Faktor Pendukung	51
b. Faktor Penghambat	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting.¹

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Peran masyarakat dalam perjalanannya terkait dengan persoalan amanah belum berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. Disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah Undang-Undang tidak berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat). Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Dengan

¹ Ika Ramayani, KInerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal 2-3

kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan desa. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan civil society sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah Pembangunan Bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari pembangunan masyarakat desa.

Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya².

Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga

² Republik Indonesia, UUD Tahun 1945. (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hal. 5

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)³.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan

³ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara RI*. (Bandung; Bumi Aksara, 2003), hal. 97

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, maka haruslah ada sebuah lembaga legislasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa. Maka dengan itu diperlukan hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan selalu mengadakan musyawarah, seperti halnya dalam islam dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 38 dijelaskan bahwa

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi antara satu sama lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki fungsi yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Desa Sihuik-huik merupakan desa yang memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas, yaitu terdiri dari tujuh dusun. Didalam satu dusun mempunyai 50

sampai 70 kartu keluarga. Dibandingkan dengan desa yang ada di Angkola Selatan, Desa Sihuik-huik merupakan desa yang cukup besar wilayahnya dan memiliki penduduk yang lebih banyak. Di desa sihuik-huik ini sendiri mayoritas pekerjaan penduduknya ialah petani dan berkebun seperti berkebun karet, sawit dan sawah.

Maka dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sihuik-Huik memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan Peneliti bahwa di Desa Sihuik-huik Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 31 dari PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Lingkungan (Kepling) di Desa Sihuik-Huik yaitu Bapak Zainal Abidin mengatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sihuik-Huik ini terkesan hanya sekedar organisasi dan formalitas saja, karena banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah seperti lambatnya pengurusan surat-surat, kantor BPD yang seharusnya menjadi tempat bekerjanya anggota BPD tidak dipergunakan dengan semestinya, dan keterlibatan setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat rendah, seperti dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan – permasalahan yang ada dimasyarakat dan tidak adanya komunikasi antara BPD dan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat judul ini dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sihuik-huik.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pasal 31 di Desa Sihuik-Huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 31 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sihuik-huik?
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pasal 31 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sihuik-huik?

D. Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pasal 31 dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sihuik-huik.
2. Untuk mengetahui factor apa saja pendukung dan penghambat pelaksanaan pasal 31 dari Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Desa di Desa Sihuik-huik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui ilmu pengetahuan berkaitan dengan peran serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.⁴

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.⁵ BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.⁶ Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 ayat (4):

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

⁵Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan pertama (malang:setara press 2014)hal 76

⁶Purwo Santoso, pembaharuan Desa secara partisipatif.cetakan pertama (yogyakarta:pustaka pelajar 2003)hal 96

⁷ PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 ayat(4)

mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

b. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 27 menjelaskan bahwa⁸:

- 1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a) pimpinan; dan
 - b) bidang.
- 2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang ketua;
 - b) 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c) 1 (satu) orang sekretaris.
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b) Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- 5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan pada pasal 5 bahwa⁹;

⁸ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 27

⁹Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 5

- 1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- 2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- 3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- 4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

c. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 1) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:
 - a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam undang-undang diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan

menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.¹⁰

Demikian pula dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa disini yaitu meliputi menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.¹¹

Dan fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa ini tugas dan fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya. Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan fungsi yang ada di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa pada ayat (3) fungsi pengawasan dapat dibedakan antara lain:

¹⁰ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 31

¹¹Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. 2016.hlm.1

- a) Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran sebuah organisasi. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pengawasan extern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar organisasi untuk kepentingan tertentu.
- c) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja. , pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung,

sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.¹²

- d) Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.¹³
- e) Pengawasan dekat (aktif), yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.
- f) Pengawasan jauh (pasif), yaitu yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang

¹² Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.

¹³ A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993, Hlm.35

serendah mungkin.” Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Jenis dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang”.

- 2) Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 63 Badan Permusyawaratan Desa berwenang
 - a) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 - b) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
 - c) Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
 - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
 - e) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- f) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h) Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- j) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k) Mengelola biaya operasional BPD;
- l) Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Azmi Nur Hakiki (2016) “Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran”. Hasil penelitian ini dengan melihat lima indikator yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat antara lain.
 - a. Menyelenggarakan musyawarah desa.
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan Social Network.
 - c. Penyediaan rumah aspirasi.
 - d. Berinteraksi secara langsung bersama masyarakat.
 - e. Mengadakan loka karya

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD Kota Jawa dalam hal menampung aspirasi masyarakat belum berjalan efektif. Kinerja BPD yang dinilai belum efektif ini dilihat dari tidak dijalankannya tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan, khususnya dalam penyerapan aspirasi masyarakat hal tersebut dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya musyawarah desa. Hal itu juga dibenarkan oleh pernyataan dari tiga anggota BPD Kota Jawa Kecamatan Way Khilaw Kabupaten Pesawaran. Mereka menyatakan selama menjabat sebagai anggota BPD tidak pernah mengikuti musyawarah desa dan musyawarah desa itupun tidak pernah ada. Tokoh masyarakat Kota Jawa juga menyatakan hal yang sama dengan anggota BPD tersebut.

2. Cristin Walukow (2015) “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan

Permasyarakatan desa Kauneran telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik yakni menyalurkan aspirasi masyarakat namun kinerja pemerintah terkesan lamban dalam menindak lanjuti keluhan masyarakat. Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Hukum Tua. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Pemerintahan Hukum Tua yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap keputusan-keputusan sesuai dengan program dan aspirasi dari masyarakat dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Kauneran. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan- arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

3. Penelitian peneliti tentang Pelaksanaan Pasal 31 Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahunm 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Sihuik-huik". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Sihuik-huik telah melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah terealisasi dan terlaksana dengan baik namun didalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta dalam melakukan pengawasan

kinerja Kepala Desa belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan adanya hubungan yang kurang baik dalam system pemerintahan membuat hubungan antara anggota BPD dan Pemerintahan Desa menjadi kurang harmonis yang berdampak pada system pelayanan yang kurang dari BPD dan Pemerintahan Desa ke masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sihuk-huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan 20 April 2021 sampai dengan selesai.

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas secara jelas. Adapun metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut :

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang akan diteliti.

Penelitian ini juga bisa disebut dengan Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis *in action* (factual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.¹⁴

C. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, dimana data yang dikumpulkan dari beberapa undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

D. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ada 2 jenis, antara lain

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada perangkat desa dan beberapa masyarakat yang ada di Desa Sihuik-huik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

¹⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

1. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.¹⁸

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan dengan lisan.¹⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

¹⁹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Bhineka Cipta, 2004), hlm. 39.

maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
- b. Dokumen interview dengan masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti²⁰.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.

²⁰ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian Peran, Pengertian Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Struktur Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.

Bab IV adalah pembahasan dan analisa data yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Pasal 31 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Studi Kasus Desa Sihuk-huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup dan daftar pustaka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum tentang Desa Sihuik-huik

Desa Sihuik-huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Desa yang cukup berwarna dalam kehidupan masyarakatnya, karena semua elemen kehidupan yang nampak variatif, misalnya dalam faktor pendidikannya dan factor perekonomian di desa ini. Desa Sihuik-huik merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sector pertanian dan berkebun.

Asal mula nama Desa Sihuik-huik memiliki sejarah yang cukup unik yang mungkin berbeda dengan Desa lain. Nama Desa Sihuik-huik dibuat oleh seseorang tokoh masyarakat yang pertama kali bermukim didesa ini atau yang membuka sekaligus yang menemukan nya yaitu orang bernama Tolo, beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri yang sudah lama tinggal di Desa Sihuik-huik ini. Awal mula terciptanya nama Desa Sihuik-huik ini diambil dari burung elang atau dalam bahasa batak nya (alihi) yang dimana burung tersebut sering bersuara ketika tokoh masyarakat sedang memperbaiki jalan disekitaran kampung tersebut. Sekelompok orang yang sedang perbaiki jalan itu heran dan merasa aneh dikarenakan setiap hari menjelang siang burung elang tersebut selalu datang ketempat orang-orang yang sedang perbaiki jalan tersebut. Mungkin pemikiran orang yang sedang bekerja disitu burung tersebut datang untuk mengawasi mereka atau bisa jadi menjaga kita dari bahaya-

bahaya akan datang. Maka dari itu Tolo dan tokoh masyarakat lain yang ikut bekerja dan telah menyaksikan kejadian saat itu ikut sepakat membuat dan menjadikan nama Desa ini menjadi Desa Sihuik-huik.²¹

Nama yang cukup unik dan terasa aneh namun inilah cara pemikiran orang dahulu yang menganggap sesuatu terasa aneh terjadi disekitar kita itu memiliki makna tertentu, dikarenakan juga hal-hal yang mistis masih sangat dipercaya pada jaman dahulu.

Beliau ini (Tolo) merupakan orang yang sangat berpengaruh di kampung ini tentu apa yang dibilang atau disarankan beliau akan menjadi sebuah pertimbangan didalam sebuah pengambilan keputusan ketika diadakan musyawarah di desa ini. Maka dengan demikian tokoh masyarakat yang lain sangat menyegani dan hormat kepada beliau sehingga nama sihuik-huik yang dijadikan nama desa ini dari dahulu sampai sakarang.

1. Kondisi geografis

a. Letak Desa Sihuik-huik

Desa Sihuik-huik terletak diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Selatan, yang lebih tepatnya terletak di Kecamatan Angkola Selatan di kelurahan Napa. Jarak Desa Sihuik-huik ke Ibukota Kecamatan sekitar ± 15 km dan jarak dari ibukota Kabupaten ke Desa Sihuik-huik sekitar ± 40 km. Jarak yang terlalu jauh dari Desa Sihuik-huik ke ibukota Kabupaten membuat para masyarakat Desa Sihuik-huik malas mengurus masalah administrasi ke ibukota kabupaten. Karena sekarang

²¹Sejarah Desa Sihuik-huik Kantor DESA Sihuik-huik.

semua urusan administrasi harus ke ibukota Kabupaten yaitu di Sipirok, yang memerlukan biaya, waktu dan akses jalan kesana.

b. Luas Desa Sihuik-huik

Luas wilayah Desa Sihuik-huik sekitar \pm 4.271 Ha. Wilayah desa Sihuik-huik memiliki wilayah yang cukup luas dibandingkan desa-desa lain yang ada di Angkola Selatan ini. Meski sebagian besar kondisi permukiman didesa ini ada yang curam dan terdapat banyak bukit-bukit sehingga 65 persen permukiman warga didesa sihuik-huik ini kondisi wilayahnya curam dan hanya 35 persen kondisi permukiman yang dataran rendah. Dusun Aek nadenggan, Aek Kapur dan Dolok Sanggul berada didaerah perbukitan sedangkan dusun Siondop, Simpang Bulusoma dan Bulusoma adalah daerah dataran rendah.

c. Batas Desa Sihuik-huik

Secara geografis, Desa Sihuik-huik berada di Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Selatan dan berbatas dengan beberapa desa yaitu di sebelah timur berbatasan dengan Desa SiDap-dap, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pardomuan, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Baringin Mosa.

Dibandingkan dengan desa-desa yang lain Desa Sihuik-huik merupakan Desa yang paling besar dan luas wilayahnya dan sama juga dengan penduduknya memiliki jumlah yang lebih besar. Wilayah yang luas dan merata menjadikan Desa Sihuik-huik termasuk desa yang paling besar wilayah dan penduduk nya di Kecamatan Angkola Selatan.

2. Iklim

Iklim di Desa Sihuik-huik sebagaimana dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan.

3. Struktur Pemerintahan Di Desa Sihuik-huik

Berikut Struktur Pemerintahan Desa Sihuik-huik :

Tabel IV.1
Struktur Pemerintahan Desa Sihuik-huik

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Uba Pasaribu
2	Sekretaris Desa	Gangsar Hayati Spd.
3	Bendahara	Mhd. Abridoan Pasaribu
4	Kaur Masyarakat	Herman Pilihan Pasaribu
5	Kaur Pemerintahan	Halper Hasonangan Pasaribu
6	Kaur Pembangunan	Maat Pasaribu

Sumber Data: Kantor Desa Sihuik-huik Tahun: 2021

Tabel IV.2
Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sihuik-Huik

No	Nama	Jabatan
1	Hotmin Lubis	Ketua
2	Ahmad Bahori Siagian	Wakil Ketua
3	Masrina Tanjung	Sekretaris
4	Marwan Harahap	Anggota
5	Simamora	Anggota
6	Tamrin	Anggota
7	Saddam Siregar	Anggota
8	Emi Mulawati Lubis	Anggota
9	Siti Maria Pasaribu	Anggota

Sumber Data: Kantor Desa Sihuik-huik Tahun: 2021

Desa Sihuik-huik terdiri dari KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah Penduduk 6.536 jiwa. Terdiri dari 4.358 orang laki-laki dan 2.179 orang perempuan. Dan terdiri dari 6 dusun yaitu dusun Aek Nadenggan, dusun Simpang Bulusoma, dusun Bulusoma, dusun Siondop, dusun Aek Kapur dan dusun Dolok Sanggul.²²

4. Kondisi Ekonomi Di Desa Sihuik-huik

Kondisi perekonomian Desa Sihuik-huik secara umum begitu beragam dan sulit untuk diklasifikasikan secara jelas, mengingat lokasinya yang luas dan juga masyarakatnya yang sangat padat. Tetapi peneliti dengan segala keterbatasannya akan memberikan gambaran melalui data yang diperoleh di lapangan. Dari 6.536 penduduk Desa Sihuik-huik yang terdiri dari 6 dusun tersebut, mayoritas ekonomi penduduknya itu menengah ke bawah atau berekonomi rendah. Dalam hal tingkat kesejahteraan Masyarakat di Desa

²²Sumber DATA Kantor Desa Sihuik-huik.

Sihuik-huik, kesenjangan ekonomi masyarakat disini masih di dominasi oleh keluarga menengah ke bawah.

Dari segi pendidikan di Desa Sihuik-huik masih sangat memperhatikan, hal ini karena masih banyak yang putus sekolah pada tingkat sekolah menengah ke atas (SMA) dan kebanyakan pendidikan di Desa Sihuik-huik hanya lulusan sekolah menengah ke atas (SMA), dan hanya sedikit yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

a. Mata Pencaharian

Sebagian besar dari masyarakat Desa Sihuik-huik secara keseluruhan bermata pencaharian sebagai petani, berkebun dan pedagang. Masyarakat Desa Sihuik-huik mengandalkan pertanian sebagai aset utama bagi keberlangsungan hidupnya, beberapa dari mereka menanam padi dan bahan pokok makanan lainnya yang setelah panen mereka simpan untuk dikonsumsi secara pribadi bersama dengan keluarga dalam waktu yang panjang, dan ada pula sebagian petani yang menjual hasil pertaniannya untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Menanam padi merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat disini karena lebih mudah dan perawatan yang tidak banyak menurut masyarakat setempat, selain padi tanaman utama masyarakat, sawit juga di jadikan sebagai mata pencarian yang paling banyak ditanami di Desa Sihuik-huik, karena memang hasil dan harga yang sangat menggiurkan dan cara merawat tanaman sawit cukup mudah sehingga mengakibatkan para masyarakat Desa

Sihuik-huik menggeluti tanaman sawit ini, namun masyarakat yang lain juga memanfaatkan kondisi tanah yang bagus.

Faktor alam juga berpengaruh terhadap keadaan alam di Desa Sihuik-huik. Keadaan tanah di Desa Sihuik-huik termasuk pada kategori subur, karena sawah dan ladang di Daerah Sihuik-huik bisa menumbuhkan berbagai vegetasi tanaman. Jenis tanaman yang tumbuh di ladang adalah berikut :

- 1) Sawit
- 2) Pohon singkong
- 3) Pohon Pisang
- 4) Kacang Panjang
- 5) Kacang Tanah
- 6) Cabai Rawit
- 7) Tomat
- 8) Terong
- 9) Jagung

,dan tanaman herbal lain nya seperti kunyit,lengkuas, dan masih banyak lagi

5. Kondisi Sosial

Dalam hal tingkat kesejahteraan Masyarakat di Desa Sihuik-huik, kesenjangan ekonomi masyarakat tersebut masih di dominasi oleh keluarga menengah ke bawah.

Dari segi pendidikan di Desa Sihuik-huik masih sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan masih banyak yang putus sekolah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan kebanyakan pendidikan di Desa Sihuik-huik hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA), dan ada juga yang tidak sekolah sama sekali. Mungkin hanya sedikit yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang bagus di desa Sihuik-huik ini mengakibatkan banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan tolak ukur perkembangan dari suatu tatanan kehidupan masyarakat yang terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga terletak pada Sumber Daya Alam (SDA). Tetapi pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada keadaan sumber manusianya serta perkembangan-perkembangannya, karena pendidikan merupakan landasan awal dalam meniti kehidupan yang lebih baik, begitu juga dalam tatanan kehidupan sehari-hari dimana masyarakat dan pendidikan merupakan dua komponen kehidupan yang harus saling mendukung dalam proses kehidupan karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kehidupan bersosial. Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Pernyataan tersebut ternyata banyak diamini oleh kebanyakan para tokoh-tokoh dan cendekiawan di bangsa ini. Tetapi sistem itu belum menunjukkan keberhasilan dalam hal implementasinya secara keseluruhan.

Namun di desa sihuik-huik pendidikan merupakan hal yang tidak begitu penting, bagi sebagian orang tua di sihuik-huik hanya mementingkan tanah yang luas dan berkebun, itulah prinsip sebagian orang tua di desa sihuik-huik ini. Itu tidak dapat kita salahkan mungkin dari pengalaman orang tua tersebut dia bisa menyimpulkan seperti itu.

Masyarakat Desa Sihuik-huik mayoritas agamanya yaitu islam dan menjadikan agama Islam sebagai panduan dan pegangan sekaligus kepercayaan dalam hidupnya, hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian yasinan ibu-ibu yang dilakukan setiap hari jumat , anak-anak kecil yang setiap maghrib pergi mengaji ada yang di masjid dan dirumah ustadnya, pengajian wirid yasin NNB setiap malam jumat dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan agama Islam.

Adat istiadat di Desa Sihuik-huik inipun masih kental dengan nilai keagamaan dan masih berpatokan kepada ajaran agama islam itu sendiri, meskipun mayoritas didesa sihuik-huik ini islam, hubungan terhadap masyarakat non muslim masih tetap terjalin dengan baik, seperti ketika diadakan kegiatan – kegiatan kami dari mayoritas muslim masih mengundang mereka untuk datang ke acara tersebut begitu juga dengan masyarakat non muslim kepada muslim itu.

Hanya terdapat tiga yang menganut agama didesa sihuik-huik ini yaitu islam, kriter katolik, kristen protestan. Untuk jelasnya, berikut dijelaskan dalam tabel jumlah penduduk dan penganut agama di Desa sihuik-huik:

Tabel IV.3
Daftar Jumlah Pemeluk Agama Di Desa Sihuik-huik

Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik
Sihuik-huik	6.536	4.575(70%)	980(15%)	980(15%)

Sumber Data: Kantor Desa Sihuik-huik Tahun: 2021

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Sihuik-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai tempat pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Sihuik-huik telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Namun sampai saat ini keberadaan BPD Desa Sihuik-huik Kecamatan Angkola Selatan belum sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pasal 31 tentang BPD yaitu memuat tentang membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sihuik-huik(Bapak Uba Pasaribu) disimpulkan bahwa keberadaan BDP belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD

sudah lanjut usia dan tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal ,seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sihuik-huik seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa disebut Desa. Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Bapak Kepala Desa Uba Pasaribu yang di wawancarai di Kantor Desa Sihuik-huik pada tanggal 20 Mei 2021, diketahui bahwa kurangnya sosialisasi antara BPD dengan para anggotanya serta kepada para masyarakat. hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Kepala Desa Sihuik-huik yang mengatakan bahwa,

BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu tidak mengerti tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya.²³

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik

²³ Wawancara dengan Bapak Uba Pasaribu, selaku Kepala Desa Sihuik-huik, Tanggal 20 Mei 2021 di Desa Sihuik-huik

dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan pengawas Desa selaku salah satu komponen dalam Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan Desa khususnya pada penyalur aspirasi masyarakat. Terlihat jelas salah satu fungsi BPD sebagai fungsi legislatif dimana dari penjelasan Permendagri tersebut BPD memiliki peran penting dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain itu BPD juga berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa. Untuk memahami fungsi yang ada pada BPD seperti yang dijelaskan dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, berikut akan dijelaskan secara jelas:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dimaksud disini yaitu fungsi BPD yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan peraturan Desa. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 point (a) yang berbunyi :²⁴ *“Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”*.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31.

Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- 2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- 3) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- 4) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- 5) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Sihuik-huik ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah berjalan dengan baik dan benar, hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusias yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Masrina Tanjung sebagai Sekretaris BPD yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan, “Kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah Desa seperti Musrenbang Desa yang juga biasanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah, antusias masyarakat terlihat cukup baik walaupun kehadirannya belum maksimal”.²⁵

Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pernyataan dari Gangsar Hayati Spd sebagai Sekretaris Desa yang diwawancarai di Kantor Desa Sihuik-huik mengatakan:

Masyarakat didesa sihuik-huik ini biasanya diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan yang penting dari terciptanya pemerintahan yang adil. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usuan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik

²⁵Wawancara dengan Ibu Masrina Tanjung selaku Sekretaris BPD Desa Sihuik-huik, Tanggal 16 Juni 2021 Di Desa Sihuik-huik.

oleh seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan Desa, maka dari itu peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan meskipun belum maksimal dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlaksana namun belum dapat dimaksimalkan dengan baik.

b. Fungsi Pengayom

Fungsi Pengayom yang dimaksud disini adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampain masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan

²⁶Wawancara dengan Bapak Gangsar Hayati selaku Sekretaris Desa Sihuik-huik, Tanggal 16 juni 2021 Di Desa Sihuik-huik.

kepada Kepala Desa atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. (Pasal 34, ayat (1) dan (2)) Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu :²⁷

1) Penyampaian langsung kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (Dusun). Adapun jenis aspirasi yang disampaikan melalui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang sangat mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu metode penyampaian aspirasi seperti ini sangat efektif pada tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa.

2) Penyampaian melalui forum warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap Sebulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya. Adapun menurut hasil pengamatan penulis bahwa forum semacam ini sifat dan bentuk pemberian aspirasi masyarakat tidak berbeda dengan model penyampaian secara langsung.

²⁷ PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 36.

3) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum musrembang desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua Dusun, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat MUSRENBANG. Dalam penelitian lapangan ditemukan sebuah fakta bahwa kurangnya peranan BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa Sihuik-huik dengan Bapak Kepala Desa Sihuik-huik Uba Pasaribu yaitu BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa karena dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksanakan dengan baik.

Seperti yang dimaksud oleh Bapak Kepala Desa diatas bahwa BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan

untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Hotmin Lubis sebagai Ketua BPD, yang di wawancarai di Kantor Desa Sihuik-sihuik, beliau menambahkan,

Sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BPD lainnya berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu sendiri.²⁸

Sesuai dengan wawancara diatas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Sihuik-huik yaitu:

Adapun Bapak Timbul Rambe selaku warga Dusun Aek Nadenggan yang diwawancarai di kediamannya mengatakan : "Beberapa dari anggota BPD hanya mementingkan keperluan individu dan kelompok sehingga adanya sifat tidak peduli dan tidak mau tahu dengan keadaan dan aspirasi masyarakat disini".²⁹

Sementara pendapat dari Bapak Azam Siregar di Dusun Aek Nadenggan yang saya wawancarai di kediamannya yang juga

²⁸ Wawancara dengan Bapak Hotmin selaku Ketua BPD Desa Sihuik-huik, Tanggal 22 Juni 2021.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Timbul Rambe selaku masyarakat Desa Dusun Aek Nadenggan, Tanggal 26 Juni 2021.

mengatakan : “BPD tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya hubungan komunikasi yang terbangun kurang efektif”.³⁰

Seharusnya kegiatan seperti Musrenbang dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja. Berbeda dari pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Siregar selaku Tokoh Agama di Dusun Aek Nadenggan yang mengatakan bahwa,

Kegiatan seperti Musrenbang memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa, tapi kita tidak tahu ada atau tidaknya dari dusun lain yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa tersebut namun di dusun ini sangat jarang dikunjungi oleh BPD dan kunjungan BPD ke Dusun Aek Nadenggan sangat jarang, mungkin dikarenakan anggota BPD

³⁰ Wawancara dengan Bapak Azam Siregar selaku Tokoh Adat di Desa Sihuik-huik, Tanggal 27 Juni 2021.

disini tidak ada, sehingga beberapa dari keluhan warga Dusun Aek Nadenggan tidak tersalurkan ke Pemerintah Desa.³¹

Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama masyarakat, dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana BPD bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016.

c. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:

- 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui :

³¹Wawancara dengan Bapak Ahmad Siregar selaku Tokoh Agama Di Dusun Aek Nadenggan Tanggal 28 Juni 2021.

- a) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
 - b) Pelaksanaan kegiatan, dan
 - c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa yaitu dengan:(1) Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam

pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya. (b) Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD.

2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sihuik-huik ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa adalah sebagai berikut. (1) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa. (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.³²

3) Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

³² PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 46

Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas di lakukan di Desa Sihuik-huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Sihuik-huik belum terlalu maksimal meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang berjalan di Desa ini dan tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Kepala Desa yang di wawancarai di Kantor Desa Sihuik-huik mengatakan;

Hubungan BPD dengan Pemerintahan (kami) seperti sebagai keluarga justru membuat hubungan pola kerja menjadi sedikit kaku,

adanya hubungan keluarga ini membuat keduanya (BPD dan Pemerintah Desa) berjalan secara fleksibel tanpa unsur-unsur yang mendasar. Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan Pemerintah Desa kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan namun disatu sisi juga melemahkan secara konstitusi tugas dari BPD itu sendiri karena adanya unsur tidak saling support satu sama lain dan pengawasan tidak berlangsung secara ketat, apalagi mengingat hubungan keduanya adalah hubungan keluarga sehingga metode penyelesaian masalahpun dilakukan secara kekeluargaan termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan pengawasan.³³

Dalam hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan dari Ibu Masrina Tanjung selaku Sekretaris Desa Sihuik-huik saat diwawancara terkait dengan tugas BPD mengenai pengawasan menurut beliau,

Pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaan anggaran, hanya saja sejauh ini, transparansi anggaran masih menjadi tanda tanya sehingga tugas BPD dalam hal pengawasan juga berjalan secara pincang. Maka dari itu BPD disini kurang tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³⁴

³³ Wawancara dengan Bapak Uba Pasaribu selaku Kepala Desa Sihuik-huik, Tanggal 6 Juli 2021.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Masrina Tanjung selaku Sekretaris BPD Di Desa Sihuik-huik, Tanggal 7 Juli 2021.

2. Faktor–Faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ada beberapa faktor yang mendukung efektivitas fungsi BPD di Desa Sihuik-huik yaitu :

1) Masyarakat

Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan efektivitas tugas dan fungsi BPD. Dalam

hal ini diperkuat dengan tanggapan dari Bapak Ketua BDP yang sempat diwawancarai di Kantor Desa Sihuik-huik mengatakan ;

BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD memiliki peran yang sangat penting, maka diharapkan kerja sama yang baik antara anggota BPD dengan masyarakat.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah atau pertemuan yang dilakukan BPD. Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD atau Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kegiatan bersama.

2) Pola hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa.

Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Hotmin selaku Ketua BPD Desa Sihuik-huik, Tanggal 14 Juli 2021.

3) Pendapatan

Adanya pemberian insentif dari pemerintah memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun bagi mereka adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD.

4) Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD.

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota BPD menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD dan akan menciptakan system keadilan dalam pemilihan anggota BPD.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , yaitu :

1) Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan tempat sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan seluruh administrasi. Tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. Sehubungan dengan hal ini Mhd. Abridoan Pasaribu Selaku

Bendahara Desa yang saya wawancarai di kantor Desa Sihuik-huik mengatakan;

Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai tempat oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD dengan masyarakat.³⁶

Selain kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di Desa Sihuik-huik, dikarenakan akses jalan dari dusun yang satu ke dusun yang lain jauh dan jalan yang rusak dan terjal membuat anggota BPD sulit terjun langsung ke dusun–dusun yang ingin di kunjungi. Sarana dan prasarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan Pemerintah Desa.

2) Komunikasi yang Tidak Terjalin dengan Baik.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu , komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana Kebijakan (Widodo, 2011:197). Komunikasi dalam kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi) dimana dimensi ini mengendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana tetapi juga kepada kelompok

³⁶Wawancara deangan Bapak Abridoan Pasaribu selaku Bendahara Desa Sihuik-huik, Tanggal 28 Juli 2021.

sasaran dan pihak yang terkait agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sihuik-huik belum mampu terjalin dengan baik dalam melaksanakan fungsinya mendukung pemerintahan Desa. Meski mereka sudah pernah duduk bersama membicarakan terkait penyelenggaraan pemerintah tapi para anggota BPD Desa Sihuik-huik mengaku pertemuan secara intens dan rutin belum mampu terlaksana dengan baik. Pertemuan internal BPD kurang terjadwal dengan baik. Selain itu, komunikasi antar BPD pemerintah Desa sejauh ini masih sering terjadi perselisihan yang berarti. Komunikasi yang dilakukan sekedar saat mereka bertemu pada musyawarah tingkat Desa membicarakan program Desa dan perangkat yang ada disekitar wilayah mereka masing-masing. Kurang dilakukan pertemuan rutin antar anggota BPD dengan Pemerintah desa setiap bulannya membicarakan permasalahan Desa.

Menurut ketua BPD bapak Hotmin Pasaribu, “Seringkali Kepala Desa mengambil kebijakan sepihak tanpa melibatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Sihuik-huik, lantaran ada kepentingan politik tertentu”. Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang

dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.

3) Tidak Memahami Fungsinya Sebagai Anggota BPD

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan pemahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.

Mengenai hal tersebut Bapak Uba Pasaribu sebagai Kepala Desa Sihuik-huik menanggapi hal tersebut: Beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami beberapa fungsinya, sehingga beberapa dari anggota tidak peduli dengan peran nya tersebut.³⁷

4) Masyarakat tidak memahami fungsi dari BPD

³⁷ Wawancara dengan Bapak Uba Pasaribu selaku Kepala Desa Sihuik-huik, Tanggal 26 Juli 2021.

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak Hotmin Pasaribu selaku ketua BPD,

Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memang dapat dilihat kalau partisipasi masyarakat desa yang kurang hal ini bisa menjadi salah satu penyebab kurang terlaksananya fungsi dari BPD, masyarakat biasanya kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musyawarah desa dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa.³⁸

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar

³⁸Wawancara dengan Bapak Hotmin selaku Ketua BPD Di Desa Sihuik-huik, Tanggal 27 Juli 2021

dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang – undang.

5) Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD

Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan, sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada. Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 31 Tentang Fungsi BPD di Desa Sihuik-huik telah berjalan dengan baik meskipun tidak sepenuhnya ideal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi seperti membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana dan terealisasi dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan banyak nya Anggota BPD itu sendiri yang sudah lanjut usia sehingga tidak mengerti tugas dan fungsi BPD itu sendiri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa(BPD) :
 - a. Faktor Pendukung :
 - 1) Masyarakat
 - 2) Pola hubungan masyarakat
 - 3) Pendapatan
 - 4) Sistem pemilihan anggota BPD

b. Faktor Penghambat

- 1) Sarana dan Prasarana
- 2) Masyarakat dan BPD kurang memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD
- 4) Hubungan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Sihuik-huik agar fungsi pelaksanaan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Sihuik-huik. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika penyelenggaraan BPD Sihuik-huik telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ika Ramayanti, Rani. *Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 2004
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara RI*. Bandung: Bumi Aksara, 2003.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD .
- Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. 2016.
- Republik Indonesia, UUD Tahun 1945. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Prastowo, 2004 *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005 *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga, 2005 Jakarta : Balai Pustaka.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- P. Joko Subagyo, 2004 *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Bhineka Cipta.